

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

#### A. Hakekat dan Arti Penyelundupan

Penyelundupan adalah istilah yang penulis dapatkan dalam kehidupan sehari-hari yang masyarakat umum, mengartikannya sebagai suatu perbuatan pidana yang melanggar suatu peraturan mengenai pemasukan barang dari atau pengeluaran barang keluar negeri.

Penyelundupan atau dalam bahasa Belandanya "Smokkell" (Baharuddin Lopa, 1973:22) didalam bahasan dan kepustakaan Indonesia tidak penulis temukan dan tidak adanya uraian yang rinci dari para sarjana, sehingga sangat sukarlah bagi penulis untuk merumuskan secara yuridis dan memuskan serta menentukan elemen yang menentukan yang terkandung dalam rumusan yang dimaksud. Maka sebelum menginjak pada pembicaraan pengertian, disini penulis uraikan terlebih dahulu hakekat dari penyelundupan di Indonesia, sehingga kita mendapat gambaran yang jelas.

"Pengertian tindak pidana penyelundupan (bahasa Inggris *smuggle*, bahasa belanda: *smpkkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar-pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (do-



Kemudian pada penyelundupan ekspor pada umumnya juga mempunyai sebab yang kira-kira sama dengan penyelundupan impor. Disamping penyelundupan fisik yang dilakukan dengan memasukkan/mengeluarkan barang secara illegal atau sembunyi-sembunyi, masih ada pula dengan cara legal atau menggolongkan barang-barang impor/ekspor sebagai harga rendah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen dan hal ini digunakan penyelundupan administrasi.

(Joko Prakoso, 1987:17).

Penyelundupan barang semacam ini dimaksudkan - supaya barang yang dikenai bea masuk/bea keluar yang lebih murah pula dan penyelundupan semacam ini banyak dilakukan dipelabuhan-pelabuhan besar. Hal ini dapat dilakukan karena kelegalan atau penyelewengan para petugas, tetapi juga karena kaburnya peraturan yang dipakai untuk menggolongkan barang-barang impor dan barang ekspor.

Sedangkan pengertian penyelundupan seperti telah dinyatakan diatas bahwa sangatlah sulit untuk merumuskan secara yuridis dan singkat serta jelas untuk menentukan elemen yang terkandung didalamnya. Maka disini akan penulis coba untuk menentukan apa pengertian penyelundupan itu, setelah mengemukakan pendapat para sarjana, ketentuan perundang-undangan serta praktik peradilan.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 73/1967 dalam pasal 1 ayat (1) menentukan, bahwa yang di maksud



buat Baharuddin Lope, SH Selaku Kepala Jaksaan Tinggi Sulawesi sewaktu bertugas di Ujung Pandang. Dimana se bagai perumusan berdasarkan kepada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan pengertian yang kedua ini lebih luas, sebab bila terjadi penyelundupan intersulir seolah-olah bebas dari tuntutan. Kalau kita melihat definisi dari Keputusan Presiden diatas, meskipun menurut penulis makna pengantar-pulakan itu dimaksudkan dalam pengertian mengekspor atau mengeluarkan barang dari daerah Pabean.

#### B. Jenis dan Bentuk Penyelundupan

Pada umumnya jenis dan bentuk penyelundupan itu terdiri dari dua jenis, yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor.

Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam negeri ( kewilayah Indonesia ) dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri.

Sedangkan penyelundupan ekspor adalah penyelundupan dengan jalan mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri (misal: wilayah Indonesia) keluar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.

Disamping itu sekarang kita kenal adanya jenis



baik dipelabuhan maupun dipantai perairan Indonesia , diadakan pengawasan secara ketat. Tetapi rupanya para penyelundup tidak kurang akal mencari-cari cara lain untuk mencapai maksudnya dengan aman. Maka rupanya penyelundupan sekarang ini menggunakan cara-cara lain (baru) yaitu menciptakan penyelundupan gaya baru yaitu penyelundupan fasilitas. Dimana penyelundupan ini dapat dengan menggunakan fasilitas-fasilitas dari kedutaan asing di Jakarta. (Joko Prakoso, 1987:55).

Maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan praktek dan berpatokan pada edaran-edaran yang ada khususnya edaran dari Kejaksaan Agung, maka dapatlah kiranya dapat ditemukan kriterium tentang adanya penyelundupan administratif sebagai berikut :

1. Bahwa barang-barang impor dimasukkan ke dalam daerah Pabean dimana kapal atau alat pengangkutan yang memasukkan barang-barang ke pelabuhan-pelabuhan resmi yang ditentukan yakni pelabuhan tujuan yang ditentukan.
2. Bahwa kapal yang mengangkut memakai dokumen , misalnya memakai dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan.
3. Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan seluruhnya atau sebagian telah dibuat dengan tidak se

mestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang diangkut Algemene (pemberitahuan umum) tentang pembongkaran barang-barang tidak cocok dengan kenyataan barang yang dibongkar atau formulir 5b tidak cocok (kesalahan-kesalahan dokumen berlaku juga dari ekspor)

4. Bahwa bea-bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang sah yang masih diselamatkan karena sudah pembongkaran, masih diperlukan pengajuan (PUO) dari pedagang yang bersangkutan, pada saat mana dapatlah ditentukan jumlah bea masuk dan pungutan-pungutan impor tersebut (Joko Prakoso, 1987: 55).

Dengan kriterium tentang penyelundupan administrasi yang penulis kemukakan diatas, jelaslah berbeda dengan kriterium penyelundupan fisik yang melanggar - pasal 26 RO (Rechten Ordonantie).

Kemudian berdasarkan SK bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan tanggal 9 Juni 1971 No. Kep 425/MK/II/6/1971 dan SK.160/UL/1971 mengenai pelanggaran yang demikian tidak lagi dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, tetapi telah dikategorikan melanggar pasal 26b RO.





Dengan melihat ketentuan-ketentuan terakhir ini maka terjadi perkembangan baru yaitu :

- Manifest yang selama ini tidak jelas statusnya, maka berdasarkan pasal 4 ketentuan baru tersebut, pelanggaran manifest telah dikategorikan sebagai melakukan percobaan penyelundupan melanggar pasal 26b RO.
- Dengan demikian, sudah tidak ada lagi pemisahan bahwa penyelundupan administratif biasanya didenda damai : Penyelundupan fisik termasuk pelanggaran PPUD (pemberitahuan pemakaian barang untuk dipakai) dimasukkan ke Pengadilan, karena menurut hemat penulis telah dinyatakan sebagai pelanggaran manifest sama nilainya seperti pelanggaran algemene Angrifte (AA) sebagai pelanggaran pasal 26b, maka seyogyanya semua pelanggaran RO sudah dinyatakan sebagai kejahatan secara keseluruhan.

### C. Sanksi Hukum Atas Tindak Pidana Penyelundupan

Dengan dimasukkannya ordonansi bea cukai ke dalam UUTPE (Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi), maka semua sanksi didalam ordonantie tersebut larut dan diganti oleh sanksi-sanksi yang tercantum didalam UUTPE kecuali yang bersifat khusus dan tidak diatur di dalam UUTPE.

Berdasarkan pada pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UUPPE), maka sanksi tindak pidana penyelundupan mengikuti sanksi yang berlaku bagi tindak pidana ekonomi (Baharuddin Lopa, 1984:184).

Berdasarkan berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955) yang kemudian Undang-undang No. I tahun 1961 dinyatakan menjadi Undang-undang Darurat No. 1955) maka sanksi dari pada tindak pidana ekonomi menjadi lebih berat dari sanksi-sanksi pidana Rechten Ordonantie. Karena sanksi RO sebelum berlakunya UUPPE yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan selama-lamanya 2 tahun atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah. Sesudah berlakunya UUPPE menjadi 6 tahun, dengan denda tiga puluh tujuh rupiah sudah mengalami perubahan.

Dan selanjutnya dengan Undang-undang No.21 Prp 1959 (LN. 1959-130) pasal 1 memberikan lagi ketentuan bahwa hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Apabila tindak pidana ekonomi yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat (Baharuddin Lopa, 1984:184).

Dan yang perlu diingat; pengertian "dapat" disini tidak perlu di kawatirkan ini sudah menjadi, selanjutnya penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 (yang kini telah diubah menjadi Undang-undang No. 5 tahun 1959) pasal 2, menetapkan pula sanksi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun dan serendah-rendahnya hukuman penjara 1 tahun terhadap barang siapa yang melakukan tindak pidana ekonomi yang menghalangi terlaksananya program pemerintah, yang kini sedang digalakkan.

Jadi sanksi yang tercantum didalam UUTPE berupa pidana dan tindakan penertiban. Selanjutnya tindakan tata-tertib itu ada dua macam pula, yaitu yang bersifat tetap atau yang berdasarkan keputusan hakim. Dan yang bersifat sementara yang dikenakan pada pemeriksaan pendahuluan oleh jaksa.

Yang berbentuk pidana sama dengan yang tersebut didalam pasal 10 KUHP, dengan tambahan yaitu pada pidana tambahan UUTPE mengenal lebih banyak dari pada yang tercantum dalam KUHP itu.

Sebagaimana diketahui Pasal 10 KUHPidana menyebutkan macam-macam pidana sebagai berikut :

Pidana Utama ;



umur hidup atau dua puluh tahun, jika delik penyelundupan (ekonomi) itu memenuhi kualifikasi seperti yang tersebut dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 21 tahun 1959 yang berbunyi :

"Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian didalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamanya - 20 tahun dan hukumannenda sebesar 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut dalam ayat 1.

(A. Hamzah, 1985:71).

Jadi perlu diperhatikan bahwa ketentuan tersebut merupakan perbuatan pidana jika memenuhi kualifikasi , seperti yang tersebut dalam pasal itu. Baik dalam dakwaan penuntut umum, dalam requisitoir dan putusan hakim kualifikasi itu dapat dibuktikan barulah pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun ( minimal 6 tahun ) dapat dikenakan terhadap pelaku penyelundupan.

Begitu juga untuk memberikan sanksi terhadap pelaku penyelundupan, harus diperhatikan bahwa delik tersebut dapat dibuktikan, dengan adanya penyelundupan tersebut dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat. Kalau dalah hal itu tidak dapat dibuktikan, maka pidana penjara yang dijatuhkan mini-

mal 6 tahun. Sedangkan pidana denda, sama yaitu maksimal 30 juta rupiah, ini juga suatu hal yang khusus, karena pidana mati dan penjara seumur hidup disertai dengan denda secara imperatif.

